



Sk. Mayor

WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 309 /436.1.2/2013

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang saling berdekatan, khususnya yang berada dalam satu kompleks atau lokasi agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penggabungan Sekolah Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Berita Acara Penggabungan Sekolah Negeri di Kota Surabaya Nomor 421.2/4207/436.6.4/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27);
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/271/436.1.2/2012 tentang Tim Penggabungan Sekolah Negeri di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA.**

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan unit kerja terkait.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Agustus 2013



Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya;
 4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 6. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
 7. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 8. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

No.	Nama Sekolah dan Alamat	Kecamatan	Jumlah Guru		Jumlah Pegawai		Jumlah Rombel	Jumlah Ruang					MCK	
			PNS	GTK	PNS	PTT		R. Kelas	R. U	R. KS	R. Lab	R. Penjaga		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	SDN. KLAMPIS NGASEM I / 246 Jln. Arif Rahman Hakim No. 99 C Surabaya SDN. KLAMPIS NGASEM IV / 560 Jln. Arif Rahman Hakim No. 99 D Surabaya Jumlah	Sukolilo	570	23	28	0	5	24	14	1	1	1	1	9
35	SDN. KLAMPIS NGASEM V / 230 Jln. Manyar Tirtayasa Selatan I/1 Surabaya SDN. KLAMPIS NGASEM VI / 232 Jln. Manyar Tirtayasa Selatan I/2 Surabaya Jumlah	Sukolilo	219	8	7	1	3	7	5	0	1	0	1	3
36	SDN. UDDAH KULON IV / 467 Jln. Lontar Lidah Kulon V No. 1 Surabaya SDN. UDDAH KULON V / 468 Jln. Lontar Lidah Kulon IV No. 1 Surabaya Jumlah	Lakarsantri	789	31	25	1	8	31	19	1	2	1	2	12
37	SDN. JERUK I / 469 Jln. Raya Menganti Jeruk No. 125 Surabaya SDN. JERUK II / 471 Jln. Raya Menganti Jeruk No. 125 Surabaya Jumlah	Lakarsantri	226	7	3	7	2	6	4	1	1	0	0	3
38	SDN. SUTOREJO I / 240 Jln. Labansari 1 Surabaya SDN. SUTOREJO II / 241 Jln. Labansari 1 Surabaya Jumlah	Mulyorejo	176	6	2	0	5	6	4	0	1	1	0	3
39	SDN. KEJAWAN PUTIH I / 243 Jl. Kejawan Putih Tambak No. 48 Surabaya SDN. KEJAWAN PUTIH II / 244 Jl. Kejawan Putih Tambak No. 48 Surabaya Jumlah	Mulyorejo	402	13	5	7	7	12	8	1	2	1	0	6
40	SDN. GAYUNGAN I / 422 Jln. Gayungan Pasar no. 222 Sby SDN. GAYUNGAN III / 548 Jln. Gayungan Pasar no. 222 Sby Jumlah	Gayungan	106	6	3	0	0	6	6	1	1	0	1	3
41	SDN. KETINTANG I / 409 Jln. Ketintang Madya No. 146 Surabaya SDN. KETINTANG III / 531 Jln. Pulosan III I / 35 Surabaya Jumlah	Gayungan	191	8	2	1	5	6	6	1	1	0	0	3
42	SDN. GUNUNG SARI III / 531 Jln. Pulosan III I / 35 Surabaya SDN. GUNUNG SARI IV Jln. Pulosan III I / 35 A Surabaya Jumlah	Dukuh Pakis	387	14	5	1	5	12	12	2	2	0	1	6
43	SDN. SUTOREJO I / 240 Jln. Labansari 1 Surabaya SDN. SUTOREJO II / 241 Jln. Labansari 1 Surabaya Jumlah	Mulyorejo	345	7	7	0	4	11	7	1	1	0	0	3
44	SDN. KEJAWAN PUTIH I / 243 Jl. Kejawan Putih Tambak No. 48 Surabaya SDN. KEJAWAN PUTIH II / 244 Jl. Kejawan Putih Tambak No. 48 Surabaya Jumlah	Mulyorejo	396	11	8	0	4	12	7	1	0	0	0	2
45	SDN. GAYUNGAN I / 422 Jln. Gayungan Pasar no. 222 Sby SDN. GAYUNGAN III / 548 Jln. Gayungan Pasar no. 222 Sby Jumlah	Gayungan	741	18	15	0	8	23	14	2	1	0	0	5
46	SDN. KETINTANG I / 409 Jln. Ketintang Madya No. 146 Surabaya SDN. KETINTANG III / 531 Jln. Pulosan III I / 35 Surabaya Jumlah	Gayungan	139	8	3	1	6	6	5	1	1	0	1	4
47	SDN. GUNUNG SARI III / 531 Jln. Pulosan III I / 35 Surabaya SDN. GUNUNG SARI IV Jln. Pulosan III I / 35 A Surabaya Jumlah	Dukuh Pakis	292	8	9	1	2	10	7	1	1	0	0	2
48	SDN. SUTOREJO I / 240 Jln. Labansari 1 Surabaya SDN. SUTOREJO II / 241 Jln. Labansari 1 Surabaya Jumlah	Mulyorejo	431	16	12	2	8	16	12	2	2	0	1	6
49	SDN. KEJAWAN PUTIH I / 243 Jl. Kejawan Putih Tambak No. 48 Surabaya SDN. KEJAWAN PUTIH II / 244 Jl. Kejawan Putih Tambak No. 48 Surabaya Jumlah	Mulyorejo	226	7	3	0	9	6	5	0	1	1	0	3
50	SDN. GAYUNGAN I / 422 Jln. Gayungan Pasar no. 222 Sby SDN. GAYUNGAN III / 548 Jln. Gayungan Pasar no. 222 Sby Jumlah	Gayungan	222	0	1	1	14	6	4	1	1	1	0	2
51	SDN. KETINTANG I / 409 Jln. Ketintang Madya No. 146 Surabaya SDN. KETINTANG III / 531 Jln. Pulosan III I / 35 Surabaya Jumlah	Gayungan	448	7	4	1	23	12	9	1	2	2	0	5
52	SDN. GUNUNG SARI III / 531 Jln. Pulosan III I / 35 Surabaya SDN. GUNUNG SARI IV Jln. Pulosan III I / 35 A Surabaya Jumlah	Dukuh Pakis	210	8	3	0	2	1	5	1	1	0	1	4
53	SDN. SUTOREJO I / 240 Jln. Labansari 1 Surabaya SDN. SUTOREJO II / 241 Jln. Labansari 1 Surabaya Jumlah	Mulyorejo	200	8	10	0	4	6	4	1	0	0	1	4
54	SDN. KEJAWAN PUTIH I / 243 Jl. Kejawan Putih Tambak No. 48 Surabaya SDN. KEJAWAN PUTIH II / 244 Jl. Kejawan Putih Tambak No. 48 Surabaya Jumlah	Mulyorejo	410	16	13	0	6	7	9	2	1	0	2	8
55	SDN. GAYUNGAN I / 422 Jln. Gayungan Pasar no. 222 Sby SDN. GAYUNGAN III / 548 Jln. Gayungan Pasar no. 222 Sby Jumlah	Gayungan	439	14	6	0	1	12	8	0	1	1	1	2
56	SDN. KETINTANG I / 409 Jln. Ketintang Madya No. 146 Surabaya SDN. KETINTANG III / 531 Jln. Pulosan III I / 35 Surabaya Jumlah	Gayungan	403	10	10	1	3	12	6	1	1	2	1	3
57	SDN. GUNUNG SARI III / 531 Jln. Pulosan III I / 35 Surabaya SDN. GUNUNG SARI IV Jln. Pulosan III I / 35 A Surabaya Jumlah	Dukuh Pakis	842	24	16	1	4	24	14	1	2	1	2	5
58	SDN. SUTOREJO I / 240 Jln. Labansari 1 Surabaya SDN. SUTOREJO II / 241 Jln. Labansari 1 Surabaya Jumlah	Mulyorejo	186	6	5	6	8	7	9	1	1	1	1	2
59	SDN. KEJAWAN PUTIH I / 243 Jl. Kejawan Putih Tambak No. 48 Surabaya SDN. KEJAWAN PUTIH II / 244 Jl. Kejawan Putih Tambak No. 48 Surabaya Jumlah	Mulyorejo	120	6	4	0	4	6	6	1	1	0	1	1
60	SDN. GAYUNGAN I / 422 Jln. Gayungan Pasar no. 222 Sby SDN. GAYUNGAN III / 548 Jln. Gayungan Pasar no. 222 Sby Jumlah	Gayungan	306	12	9	6	12	13	18	2	2	1	2	5